

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

“ANAK NAKAL” DI INDONESIA

Skripsi

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Oleh :

JOHANNES ADRIAN WIBOWO TOGATOROP

Nim : 1240050062

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2016**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Johannes Adrian Wibowo Togatorop
Nim : 1240050062
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana
Judul : Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal
Di Indonesia

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I


Hulman Panjaitan, SH.,MH

Dosen Pembimbing II


Richard J. Sahulata, SH.,MH

Kepala Departemen Hukum Pidana


Radisman Saragih, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal Di Indonesia

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1)

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Johannes Adrian Wibowo Togatorop

Nim : 1240050062

Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana

Telah diperkenankan di depan Tim Penguji Skripsi yang telah dinyatakan memenuhi syarat S1 (Strata Satu)

Susunan Tim Penguji

Dosen Penguji I


(Hulman Panjaitan, SH.,MH)

Dosen Penguji II


(Richard J. Sahulata, SH.,MH)

Dosen Penguji III


(Poltak Siringgoringo, SH.,MH)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia


(Hulman Panjaitan, SH.,MH)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih dan Maha Mulia, karena hanya oleh anugerah dan kasih-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul :

“ SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK NAKAL DI INDONESIA ”

Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di dalam menyelesaikan studinya dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulisan skripsi ini merupakan penulisan yang sesuai dengan jurusan dan mata kuliah yang telah diambil dan dikuasai oleh penulis. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan juga semua pihak. Penulis mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penulis untuk kemajuan dan perkembangan penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan serta dapat menjadi tolak ukur pemikiran yang baru bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 01 Agustus 2016

Penulis

Johannes Adrian Wibowo Togatorop

ABSTRAK

- A. Nama : Johannes Adrian Wibowo Togatorop
B. NIM : 1240050062
C. Judul : SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
"ANAK NAKAL" DI INDONESIA
D. Jumlah Halaman : 110 Halaman
E. Kata Kunci : Anak Nakal, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak,
Peradilan Anak
F. Ringkasan Isi :

Latar belakang penulisan skripsi ini terkait dengan semakin banyaknya anak yang masih belum cakap hukum sebagai pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh negatif lingkungan, namun sistem hukum di negara kita mengharuskan ia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan sebagai acuan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder mengingat penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana seorang anak nakal dalam hukum positif di Indonesia dilakukan secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Adapun bentuk sanksi yang diberikan terhadap anak nakal berupa pidana pokok yaitu pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan yang terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

- G. Daftar Acuan : 14 Buku + Peraturan Perundang-undangan
H. Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan S.H., M.H.
2. Richard J. Sahulata S.H., M.H

Jakarta, Agustus 2016
Penulis

Johannes Adrian Wibowo Togatorop

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih.....	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum pidana	13
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	53
B. Analisis Pembahasan.....	68
1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana seperti apa yang diterima seorang anak nakal dalam hukum positif di Indonesia	68
2. Menjelaskan mengenai bagaimana bentuk sanksi pidana bagi “anak nakal”	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA 99

DAFTAR RIWAYAT HIDUP